



PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Winda Aryati¹

windaaryti@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Serang¹

Abstrak Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena bertugas menjaga agar setiap norma hukum tetap sesuai dengan konstitusi. Kehadiran lembaga ini merupakan hasil perubahan UUD 1945 yang bertujuan memperkuat prinsip negara hukum sekaligus menciptakan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Penelitian ini membahas posisi, kewenangan, dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas ketatanegaraan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai literatur hukum tata negara yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta mendorong perkembangan hukum nasional. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak besar terhadap stabilitas ketatanegaraan. Di satu sisi, putusan tersebut mampu memperkuat kepastian hukum, namun di sisi lain juga dapat memunculkan dinamika baru dalam kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan negara hukum yang demokratis.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, ketatanegaraan, konstitusi, stabilitas hukum

Abstract The Constitutional Court holds an important role in Indonesia's constitutional system as an institution responsible for ensuring that legal norms remain in line with the Constitution. The establishment of this institution was a result of the amendments to the 1945 Constitution aimed at strengthening the principles of the rule of law and creating a system of checks and balances among state institutions. This study discusses the position, authority, and influence of Constitutional Court decisions on the stability of Indonesia's constitutional system. This research applies a normative juridical approach by examining laws and regulations, Constitutional Court decisions, and relevant constitutional law literature. The findings indicate that the Constitutional Court not only functions as an institution that reviews laws against the 1945 Constitution, but also plays a broader role in maintaining the balance of state power and supporting the development of national law. In addition, the decisions of the Constitutional Court have a significant impact on constitutional stability. On one hand, these decisions strengthen legal certainty, while on the other hand they may create new dynamics within Indonesia's political and legal systems. Therefore, the Constitutional Court can be regarded as an essential element in maintaining a democratic rule of law in Indonesia.

Keywords: Constitutional Court, constitutional system, constitution, legal stability

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945 pada era reformasi. Kehadiran lembaga ini muncul sebagai bentuk kebutuhan akan adanya pengawasan konstitusional yang lebih kuat terhadap produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam konsep negara hukum modern, diperlukan suatu lembaga yang mampu menjaga kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Sebelum reformasi, Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang secara independen berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Pada saat itu, kewenangan pengujian norma hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung dan terbatas pada peraturan di bawah undang-undang. Akibatnya, tidak tersedia mekanisme yang memadai

untuk mengontrol undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga berpotensi melahirkan produk hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Melalui perubahan UUD 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung. MK diberikan sejumlah kewenangan strategis, seperti menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut menjadikan MK memiliki posisi penting sebagai penjaga konstitusi sekaligus penguat mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga perlu dijaga melalui lembaga peradilan konstitusi yang independen.² Pendapat ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan penting dalam menjaga arah demokrasi konstitusional di Indonesia.

Pasca reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar, terutama dalam pembagian kekuasaan negara. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah hadirnya mekanisme pengawasan terhadap produk legislasi melalui pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila terdapat lembaga yang mampu menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan konstitusi.

Sebelum MK dibentuk, Mahkamah Agung memang memiliki kewenangan *judicial review*, namun hanya terbatas pada pengujian peraturan di bawah undang-undang. Hal ini menyebabkan undang-undang sebagai hasil proses politik tidak dapat diuji langsung terhadap UUD 1945. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik ketatanegaraan, terutama ketika terdapat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi titik penting dalam sistem pengawasan hukum di Indonesia. MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penguji norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Karena perannya tersebut, MK sering disebut sebagai *the guardian of the constitution* yang memastikan konstitusi tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Mahfud MD menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran besar dalam mencegah demokrasi berubah menjadi tirani mayoritas. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, MK dapat memastikan bahwa kebijakan politik tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga negara.³ Dengan demikian, keberadaan MK tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga berhubungan langsung dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Selain itu, Ni'matul Huda berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengontrol kekuasaan

¹ Nimatul Huda, 'Hukum Tata Negara Indonesia', 2011.

² Jimly Asshiddiqie, 'Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH', 2006.

³ M D Mahfud, 'Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu [Constitution and Law in Controversial Issues]', Jakarta: Raja Grafindo Persada (in Indonesian), 2010.

legislatif dan eksekutif agar tidak saling mendominasi. Oleh karena itu, MK menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan struktur kekuasaan negara.

Meski demikian, pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan tanpa dinamika. Beberapa putusan MK sering memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu politik strategis, seperti pemilu, batas usia calon pejabat publik, maupun pengujian undang-undang yang berdampak luas terhadap kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa MK berada pada posisi yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga bersinggungan dengan dinamika politik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya. Apabila MK mampu menjaga independensi dan konsistensi dalam menafsirkan konstitusi, maka stabilitas ketatanegaraan dapat tetap terjaga. Sebaliknya, apabila putusan MK dipandang terlalu dipengaruhi kepentingan politik, maka kepercayaan publik dan stabilitas sistem ketatanegaraan dapat terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting untuk melihat sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum. Kajian diarahkan pada aturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta penafsiran norma yang tercermin dalam putusan-putusan lembaga tersebut.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum sebagai suatu sistem norma, bukan pada fenomena sosial secara langsung. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang saling berkaitan sehingga analisis dilakukan terhadap hubungan antar norma, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam hukum tata negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, khususnya Pasal 24C yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga digunakan sebagai sumber utama karena menunjukkan penerapan norma konstitusi dalam praktik ketatanegaraan.⁴

Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusionalisme di Indonesia. Pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi digunakan untuk memahami posisi strategis MK dalam sistem ketatanegaraan. Pandangan Moh. Mahfud MD mengenai hubungan antara konstitusi, politik hukum, dan demokrasi juga dijadikan rujukan dalam menganalisis peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Selain itu, pemikiran Ni'matul Huda digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai prinsip *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan dengan

⁴ Asshiddiqie.

pembahasan Mahkamah Konstitusi serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi. Sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian materi dan keterkaitannya dengan isu stabilitas ketatanegaraan yang menjadi fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dengan menekankan konsistensi antar norma dan logika hukum yang digunakan. Putusan Mahkamah Konstitusi dipahami tidak hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai bentuk interpretasi konstitusi yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara teori dan praktik ketatanegaraan dapat dianalisis secara lebih menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi tahun 1998 membawa dampak besar terhadap tata kelola kekuasaan negara. Salah satu perubahan penting yang muncul adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru dalam cabang kekuasaan kehakiman. Kehadiran MK tidak hanya melengkapi struktur peradilan di Indonesia, tetapi juga memperkuat kedudukan konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara.⁵

Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, Indonesia belum memiliki mekanisme pengujian konstitusional yang kuat terhadap undang-undang. Pada masa itu, hubungan antar lembaga negara lebih banyak dipengaruhi oleh proses politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Akibatnya, konstitusi belum memiliki perlindungan yang optimal dalam praktik pembentukan hukum. Setelah perubahan UUD 1945, kondisi tersebut berubah dengan hadirnya lembaga yang secara khusus bertugas memastikan seluruh produk hukum tetap sesuai dengan konstitusi.⁶

Kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam sistem ini, MK berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi agar kebijakan dan produk hukum negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari negara hukum modern yang menuntut adanya pengawasan konstitusional secara independen terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung dalam cabang kekuasaan kehakiman. Walaupun keduanya sama-sama berada dalam ranah yudisial, fungsi yang dijalankan berbeda. Mahkamah Agung lebih berfokus pada pengawasan dan penyelesaian perkara terkait peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi bergerak pada tingkat konstitusional melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.⁷

Posisi tersebut menunjukkan bahwa MK bukan sekadar lembaga peradilan biasa, melainkan bagian penting dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran MK menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan

⁵ Rivaldo Vincenzo and Tundjung H Sitabuana, 'Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan', *Prosiding Serina*, 2.1 (2022), 139–46.

⁶ Muhammad Ilham, 'Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2024), 467–79.

⁷ Ahmat Yusuf Al Amin and Arif Wibowo, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi', *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2023), 119–23.

legislatif dan eksekutif, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan adanya pengawasan konstitusional, tidak ada lembaga negara yang dapat menjalankan kekuasaan tanpa batas dalam sistem demokrasi konstitusional.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penghubung antara teks konstitusi dan pelaksanaan pemerintahan. MK tidak hanya menafsirkan norma hukum, tetapi juga menentukan bagaimana batas-batas konstitusi diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan. Oleh karena itu, konstitusi tidak berhenti sebagai dokumen hukum formal, melainkan benar-benar dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap hukum konstitusi di Indonesia. Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan statis, tetapi sebagai norma yang terus berkembang melalui penafsiran lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dari perkembangan tersebut karena setiap putusan memiliki pengaruh terhadap arah perkembangan hukum nasional.

Peran interpretatif yang dimiliki MK membuat lembaga ini berada pada posisi yang cukup unik dibandingkan lembaga negara lainnya. Di satu sisi, MK harus tetap berpegang pada ketentuan UUD 1945 sebagai sumber legitimasi utama. Namun di sisi lain, MK juga dituntut mampu menyesuaikan penafsiran konstitusi dengan perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Kondisi inilah yang membuat peran MK bersifat dinamis dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam beberapa keadaan, putusan Mahkamah Konstitusi bahkan memiliki dampak yang secara tidak langsung memengaruhi arah kebijakan negara. Walaupun MK tidak memiliki fungsi legislasi, putusan pengujian undang-undang sering kali mengubah atau menghapus norma hukum tertentu sehingga memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan nasional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa batas antara penafsiran hukum dan pembentukan norma menjadi semakin dekat dalam sistem ketatanegaraan modern.⁸

Kondisi tersebut juga memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Ni'matul Huda, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak bertindak melampaui batas konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai mekanisme korektif untuk menjaga agar setiap produk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

Seiring perkembangan ketatanegaraan Indonesia, posisi Mahkamah Konstitusi semakin penting dalam menjaga legitimasi sistem hukum dan demokrasi. Ketika MK mampu menjalankan tugasnya secara independen dan konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila terdapat inkonsistensi dalam putusan atau penafsiran konstitusi, maka dapat muncul ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap stabilitas ketatanegaraan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik hukum nasional. Setiap putusan MK bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi hubungan antar lembaga negara. Dalam situasi tertentu, putusan MK dapat memperkuat kewenangan lembaga tertentu sekaligus membatasi kewenangan lembaga lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun berada dalam ranah yudisial, MK tetap memiliki hubungan erat dengan dinamika politik.

Karena itu, independensi Mahkamah Konstitusi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan. Independensi tidak hanya berarti bebas

⁸ Vincenzo and Sitabuana.

dari campur tangan pihak lain, tetapi juga mencerminkan kemampuan MK untuk tetap konsisten dalam menafsirkan konstitusi tanpa dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Dalam negara demokrasi konstitusional, konsistensi tersebut menjadi dasar penting bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Di sisi lain, posisi strategis Mahkamah Konstitusi juga membuat setiap putusannya selalu mendapat perhatian publik. Banyak putusan MK yang berkaitan dengan isu sensitif, seperti pemilu, syarat pencalonan pejabat publik, maupun pengujian undang-undang yang berdampak luas terhadap masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya bekerja dalam ruang hukum yang terbatas, tetapi juga berada dalam ruang publik yang penuh perhatian dan perdebatan.⁹

Dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai pelaksanaan prinsip negara hukum. Ketika MK mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan konstitusional, dan dinamika sosial-politik, maka lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan semata, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat dipahami sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan, tetapi juga sebagai lembaga yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Posisi MK yang berada di antara konstitusi dan realitas politik menjadikannya lembaga yang memiliki peran strategis sekaligus dinamis dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan.

Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Hukum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian penting dari desain negara hukum setelah reformasi. Kehadiran kewenangan tersebut bukan sekadar pelengkap dalam struktur kelembagaan negara, melainkan bentuk penguatan terhadap mekanisme pengawasan konstitusional agar setiap produk hukum tetap sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui kewenangan ini, MK berfungsi memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, undang-undang tidak lagi bersifat final secara mutlak karena masih dapat diuji kesesuaiannya dengan norma konstitusi.

Kewenangan judicial review tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi strategis dalam menjaga hubungan antara kehendak politik dan prinsip konstitusional. Tidak semua produk hukum yang lahir dari proses politik selalu sejalan dengan nilai-nilai konstitusi, sehingga diperlukan lembaga yang mampu mengoreksi kemungkinan adanya penyimpangan norma. Dalam hal ini, MK berperan sebagai pengawas agar hukum tetap berjalan dalam batas-batas konstitusi.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa judicial review yang dijalankan Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam negara hukum modern karena menjadikan konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara nyata terhadap seluruh lembaga negara. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MK berkaitan langsung dengan upaya menjaga supremasi konstitusi dalam praktik ketatanegaraan.

⁹ Risqiyah Nurbaeti, Wirda Wahyuni, and Nur Rahmah, 'Kedaulatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.7 (2025).

Selain menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Fungsi ini memperlihatkan bahwa MK tidak hanya berperan dalam pengawasan norma hukum, tetapi juga menjaga agar hubungan antar lembaga negara tetap berjalan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing. Sengketa tersebut biasanya muncul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap distribusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini memperluas peran MK dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dalam sengketa hasil pemilu, misalnya, MK menjadi lembaga terakhir yang menentukan penyelesaian konflik terkait legitimasi hasil pemilihan umum sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan demokrasi elektoral.¹⁰

Menurut Mahfud MD, kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berada pada titik pertemuan antara hukum dan politik karena putusan yang dihasilkan dapat memengaruhi konfigurasi kekuasaan dalam negara. Hal ini memperlihatkan bahwa peran MK tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik ketatanegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan hukum nasional. Tidak sedikit putusan MK yang kemudian menjadi dasar perubahan kebijakan hukum, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, fungsi MK tidak berhenti pada penyelesaian perkara semata, tetapi juga berpengaruh terhadap arah pembentukan norma hukum di masa mendatang.

Peran Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara tetap berjalan dalam prinsip negara hukum. Kewenangan yang dimiliki MK tidak hanya bersifat teknis yudisial, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam menjaga keseimbangan antara hukum, demokrasi, dan kekuasaan negara.¹¹

Keberadaan MK juga menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi menerapkan pemisahan kekuasaan secara kaku, melainkan menggunakan pola saling mengawasi antar lembaga negara. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang khas karena selain menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, MK juga berfungsi mengontrol produk hukum dari cabang kekuasaan lain yang berpotensi melampaui batas konstitusional.

Posisi tersebut membuat Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang cukup sensitif karena setiap putusannya sering berkaitan dengan kepentingan politik yang lebih luas. Meskipun secara normatif MK bersifat independen dan tidak memiliki kepentingan politik, putusan yang dihasilkan dapat berdampak langsung terhadap arah kebijakan publik maupun hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan MK memiliki pengaruh yang jauh melampaui fungsi peradilan biasa.

Keadaan tersebut justru mempertegas pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga agar demokrasi tidak berjalan tanpa batas. Demokrasi yang hanya didasarkan pada kehendak mayoritas tanpa kontrol konstitusional berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak kelompok tertentu. Dalam konteks ini, MK

¹⁰ Sosio Yustisia, 'PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA'.

¹¹ Ayunda Nur Hidayah, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tatanegara Di Indonesia', *Lentera Ilmu*, 2.1 (2025), 31–37.

berfungsi sebagai penyeimbang agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi.

Ni'matul Huda menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam memperkuat prinsip *checks and balances* sehingga kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga saja. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MK berkaitan erat dengan desain sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga membentuk standar konstitusional dalam praktik ketatanegaraan. Putusan MK sering dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan maupun penafsiran hukum di masa mendatang. Dengan demikian, pengaruh MK terhadap perkembangan hukum nasional bersifat berkelanjutan.

Karakter kewenangan Mahkamah Konstitusi juga berbeda dengan lembaga peradilan pada umumnya. Jika pengadilan biasa lebih berfokus pada penyelesaian sengketa individual, MK bekerja pada tingkat yang lebih luas, yaitu menjaga kesesuaian norma hukum dengan konstitusi. Oleh sebab itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang ikut membentuk struktur hukum ketatanegaraan Indonesia.

Besarnya kewenangan tersebut menuntut Mahkamah Konstitusi untuk selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan. Setiap penafsiran terhadap konstitusi memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pihak yang berperkara, tetapi juga terhadap sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Karena itu, legitimasi MK sangat bergantung pada konsistensi putusan, kekuatan argumentasi hukum, serta kemampuannya menjaga independensi dari pengaruh politik praktis.¹²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa konstitusi tetap memiliki kekuatan mengikat dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai norma dasar yang bersifat simbolis, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai fungsi pengadilan dalam arti sempit. Mahkamah Konstitusi berkembang menjadi bagian penting dari mekanisme konstitusional yang tidak hanya mengoreksi norma hukum, tetapi juga menjaga agar sistem ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses peradilan konstitusi, tetapi juga sebagai bagian penting yang memengaruhi stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki dampak yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga menyentuh hubungan antar lembaga negara, kebijakan publik, hingga dinamika politik dan sosial di masyarakat.

Dalam beberapa keadaan, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi memberikan kepastian hukum ketika terdapat norma undang-undang yang menimbulkan multitafsir

¹² Ahmad Rusly Purba, 'Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara', *Jurnal Darma Agung*, 32.6 (2024), 348–54.

atau ketidakjelasan. Namun, di sisi lain, putusan tersebut juga dapat memengaruhi arah kebijakan negara, terutama apabila perkara yang diuji berkaitan dengan kepentingan politik yang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ketatanegaraan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh cara konstitusi ditafsirkan dan diterapkan melalui putusan lembaga peradilan konstitusi.

Pembatalan atau perubahan norma hukum melalui putusan MK sering kali menuntut adanya penyesuaian dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung ikut memengaruhi pembentukan kebijakan negara walaupun secara formal tidak memiliki fungsi legislasi. Putusan MK dapat memperkuat sistem hukum apabila mampu memperjelas norma yang sebelumnya tidak pasti, tetapi juga dapat memunculkan perdebatan apabila berkaitan dengan isu yang sensitif secara politik.¹³

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas hukum juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena konstitusi merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, setiap perubahan atau penafsiran terhadap konstitusi melalui putusan MK akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting sebagai lembaga penyelesaian konflik konstitusional yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Sengketa kewenangan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, maupun pengujian undang-undang merupakan bentuk konflik yang apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum dapat berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas. Kehadiran MK menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur konstitusional dan bukan melalui kekuatan politik semata.

Keberadaan MK juga membantu meredam potensi instabilitas politik dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis hukum dan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ketatanegaraan tidak hanya bergantung pada keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, tetapi juga pada adanya lembaga peradilan yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik secara adil dan independen.¹⁴

Meski demikian, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas ketatanegaraan tidak selalu berjalan secara sederhana. Dalam beberapa kasus, putusan MK justru memunculkan perdebatan yang luas di tengah masyarakat, terutama ketika menyangkut persoalan politik yang sensitif. Perdebatan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun sekaligus menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang sangat dekat dengan dinamika politik dan kepentingan publik.

Stabilitas sistem ketatanegaraan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat legitimasi Mahkamah Konstitusi. Ketika putusan MK dianggap memiliki dasar hukum yang kuat dan konsisten dengan prinsip konstitusi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila muncul anggapan bahwa putusan MK tidak konsisten atau dipengaruhi kepentingan tertentu, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi dapat menurun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ketatanegaraan bukanlah keadaan yang bersifat tetap, melainkan hasil dari hubungan yang terus berkembang antara hukum,

¹³ Rafli Akbar Rabbani and others, 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4.1 (2026), 197–212.

¹⁴ Devi Anggreni and others, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.1 (2024), 11–26.

lembaga negara, dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berada di tengah proses tersebut dengan tugas menjaga agar setiap perubahan yang terjadi tetap berjalan dalam batas-batas konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan bahwa perubahan dalam sistem ketatanegaraan tidak selalu berarti ketidakstabilan. Dalam banyak hal, perubahan norma melalui putusan MK justru dapat dipahami sebagai bentuk koreksi untuk memperbaiki sistem hukum agar kembali sesuai dengan prinsip konstitusi. Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga memperkuat kualitas sistem hukum dan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga yang menjaga arah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. MK tidak menghambat perubahan, tetapi memastikan bahwa perubahan tersebut tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Peran ini menjadikan MK penting tidak hanya ketika terjadi sengketa hukum, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Ni'matul Huda menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi merupakan unsur penting dalam memastikan prinsip negara hukum dapat berjalan secara nyata dalam praktik ketatanegaraan.¹⁵ Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan konstitusional yang dilakukan oleh MK.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan menyelesaikan perkara hukum yang diajukan kepadanya, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk arah perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap putusan yang dihasilkan menjadi bagian dari perkembangan hukum konstitusi yang terus bergerak mengikuti perubahan sosial dan politik dalam masyarakat.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas ketatanegaraan pada akhirnya bersifat dinamis. MK tidak hanya menjaga stabilitas melalui penyelesaian konflik hukum, tetapi juga ikut membentuk dinamika stabilitas tersebut melalui setiap interpretasi konstitusi yang dibuat dalam putusannya.

Hal tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang unik karena setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya diuji dari aspek hukum, tetapi juga dinilai dalam ruang publik. Respons masyarakat, sikap lembaga negara lain, dan dampak politik yang muncul setelah putusan dibacakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengaruh putusan MK itu sendiri.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas ketatanegaraan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga negara dalam menghadapi perubahan tanpa keluar dari prinsip konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai titik temu antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan perubahan sosial yang terus berkembang.

Dalam beberapa kondisi, putusan MK bahkan dapat memicu munculnya perdebatan baru mengenai arah politik hukum nasional. Perdebatan tersebut tidak selalu bersifat negatif karena dalam negara demokrasi konstitusional, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses perkembangan hukum dan demokrasi itu sendiri. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap putusan MK memiliki pengaruh dan tanggung jawab yang besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Legitimasi Mahkamah Konstitusi menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga stabilitas tersebut. Legitimasi tidak hanya berasal dari kewenangan formal yang diberikan oleh

¹⁵ Huda.

konstitusi, tetapi juga dari kualitas argumentasi hukum yang dibangun dalam setiap putusan. Ketika argumentasi hukum yang digunakan dianggap kuat dan rasional, maka putusan MK lebih mudah diterima sebagai bagian dari penguatan sistem ketatanegaraan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang menjaga agar seluruh norma hukum tetap sesuai dengan UUD 1945. Kewenangan MK dalam menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, serta menangani perselisihan hasil pemilu menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi turut memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas ketatanegaraan karena dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memengaruhi perkembangan politik dan hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi perlu terus menjaga independensi dan konsistensi dalam menafsirkan konstitusi agar setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di sisi lain, lembaga legislatif dan pembentuk undang-undang perlu menjadikan putusan MK sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, kajian akademik mengenai Mahkamah Konstitusi juga perlu terus dikembangkan untuk memperluas pemahaman mengenai hubungan antara putusan MK, perkembangan hukum, dan dinamika politik ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, Ahmat Yusuf, and Arif Wibowo, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi', *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2023), 119–23
- Angreni, Devi, Ahmad Fuadi, Fitriyani Fitriyani, and Muhammad Ibnu Al-Kautsar, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.1 (2024), 11–26
- Asshiddiqie, Jimly, 'Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH', 2006
- Hidayah, Ayunda Nur, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tatanegara Di Indonesia', *Lentera Ilmu*, 2.1 (2025), 31–37
- Huda, Nimatul, 'Hukum Tata Negara Indonesia', 2011
- Ilham, Muhammad, 'Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2024), 467–79
- Mahfud, M D, 'Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu [Constitution and Law in Controversial Issues]', *Jakarta: Raja Grafindo Persada (in Indonesian)*, 2010
- Nurbaeti, Risqiyah, Wirda Wahyuni, and Nur Rahmah, 'Kedaulatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.7 (2025)
- Purba, Ahmad Rusly, 'Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara', *Jurnal Darma Agung*, 32.6 (2024), 348–54
- Rabbani, Rafli Akbar, Riva Nurkania, Soraya Salimah, and Utang Rosidin, 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4.1 (2026), 197–212
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H Sitabuana, 'Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan', *Prosiding Serina*, 2.1 (2022), 139–46
- Yustisia, Sosio, 'PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA'